

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *ILLEGAL STREAMING* DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Ahmad Khoirudin, Leliya, Zainul Alim, dan Faturrohman
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Email: *chaerudin.ahmed@gmail.com, dan Leliya12@yahoo.co.id,*
zainulalim.iaincrb@gmail.com, dan fr110798@gmail.com

Abstract

The distribution of English Premier League broadcasting rights owned by Mola TV by unauthorized parties caused losses. This literature research uses a qualitative method with a normative juridical approach to examine the legal arrangements against the perpetrators of illegal streaming crimes and Mola TV's legal remedies against the illegal streaming actors. The results of the study show that the legal regulation of perpetrators of illegal streaming on social media is regulated by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Each violation can be subject to a complaint offense with the threat of imprisonment and/or compensation. Mola TV's legal efforts for rights violations by bringing the case to the Bandung District Court. The panel of judges decided and sentenced the perpetrators in accordance with the provisions of Article 118 paragraph (2) jo. Article 25 paragraph (2) of the Copyright Law. The perpetrator was sentenced to 4 (four) years in prison and a fine of Rp. 750,000,000 with the condition that if the fine was not paid, it was replaced with imprisonment for 1 (one) month.

Keywords: *Illegal Streaming, Copyright, Related Rights.*

Abstrak

Pendistribusian hak siar Liga Inggris yang dimiliki oleh Mola TV oleh pihak yang tidak memiliki izin menyebabkan kerugian. Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana ilegal Streaming dan upaya hukum Mola TV terhadap Pelaku Ilegal Streaming. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Hukum terhadap pelaku tindak pidana ilegal streaming di media sosial diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Setiap pelanggaran dapat dikenakan pidana delik aduan dengan ancaman pidana penjara dan/atau uang ganti rugi. Upaya Hukum pihak Mola TV atas pelanggaran hak dengan membawa perkara ke Pengadilan Negeri Bandung. Majelis hakim memutuskan dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pelaku dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp750.000.000 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kata Kunci: *Illegal Streaming, Hak Cipta, Hak Terkait.*

PENDAHULUAN

Di era modern, manusia tidak terlepas dari kebutuhan internet. Semua orang bisa mengakses jaringan internet secara mudah seperti *browsing*, *streaming*, maupun kegiatan lainnya. Perkembangan teknologi internet memungkinkan seseorang untuk melihat dan mendengar informasi konten hiburan secara praktis dan nyaman pada berbagai perangkat elektronik, salah satunya adalah “*streaming*”. *Streaming* atau media *streaming* adalah suatu teknik transmisi data yang memungkinkan untuk diproses melalui aliran yang kuat dan terus-menerus (Imran, 2016). Sedangkan *live streaming* adalah tayangan langsung yang disiarkan kepada khalayak ramai (penonton) pada waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya melalui media data komunikasi (*network*) yang terhubung dengan *cable* atau *wireless*. *Live streaming* dapat dipakai untuk menyiarkan secara langsung tayangan video yang sedang direkam oleh sebuah kamera supaya dapat ditonton oleh siapa pun dan di manapun dalam waktu bersamaan (Susanti, 2019). Sehingga *streaming* sendiri kini menjadi marak di kalangan masyarakat Indonesia, karena *link streaming* yang tersebar di internet sangat mudah untuk dicari.

Namun dengan kemajuan teknologi tersebut memunculkan problematika terkait pelanggaran hak cipta yang sangat meresahkan bagi para pemegang hak penyiaran resmi, yaitu banyaknya *website illegal streaming* yang ditayangkan ulang di situs-situs *website* yang tidak bertanggung-jawab. Teknologi informasi dan komunikasi tersebut di satu sisi berperan untuk pengembangan hak cipta, namun di sisi lain dapat disalahgunakan dalam pelanggaran hak cipta. Pemanfaatan teknologi dalam hak cipta dapat diterapkan dalam kasus yang terjadi pada Mola TV yang merupakan salah satu penyedia tayangan pertelevisian yang menggunakan fitur *live streaming* milik PT. Global Media Visual. Mola TV

merupakan pemegang Hak Lisensi Tunggal atas tayangan Sepak Bola Liga Primer Inggris untuk musim kompetisi 2019-2020, 2020-2021, sampai dengan musim 2021-2022 di wilayah Indonesia dan Timor Leste.

Dilansir dari Bolasport.com, Mola TV telah melakukan *monitoring* dan *sweeping* terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual melalui *website* penyiaran *streaming* ilegal. Dalam rilis yang diterima BolaSport.com dari Mola TV, telah didapatkan sejumlah barang bukti, yaitu perangkat komputer yang digunakan para pelaku dan juga bukti transaksi keuangan. Sehingga dalam aktivitasnya, pelaku telah secara ilegal melakukan penyiaran tanpa seizin pencipta dengan membuat situs *streaming* ilegal melalui situs-situs *website* berikut www.koragoll.com, www.tvxoe.com, www.shootgol.net, www.tvball7.com, www.tvball.xyz, www.bosball.com, dan www.indiost.com (Rohwi, 2019). Situs-situs di atas adalah penyedia *link illegal streaming* yang mempublikasikan dan menyiarkan pertandingan sepakbola tanpa seizin pemilik hak siar resmi yaitu Mola TV.

Sehingga di dalam pendistribusian Hak siar Liga Inggris yang dimiliki oleh Mola TV ini menyebabkan kerugian finansial yang tidak sedikit, karena harga pembelian lisensi hak siar Liga Inggris tergolong mahal. Maka dari itu, sudah seharusnya pengaturan hukum terkait *illegal streaming* di Indonesia harus lebih tegas, sehingga menimbulkan efek jera bagi para pelaku pembuat *link streaming* ilegal tersebut. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang ada di atas, penulis ingin mengkaji dan mengangkat isu hukum seputar, 1) Bagaimana pengaturan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pelaku tindak pidana *illegal streaming*? 2) Bagaimana upaya hukum pada surat putusan Pn.No.420/pid.sus/2020/pn-bdg

terhadap pelaku tindak pidana *illegal streaming*?

LITERATURE REVIEW

Ditemukan beberapa referensi berupa karya ilmiah dan penelitian terdahulu yang mendukung penyusunan artikel ini dan dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan pustaka, di antaranya:

1. Susanti (2019) menulis artikel dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Internet Dalam Mem-broadcast Layanan Live Streaming (Siaran Langsung) Film Secara Ilegal Melalui Account Media Sosial". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, tindak pidana dalam mem-broadcast layanan live streaming (siaran langsung) film secara ilegal melalui akun media sosial, merupakan tindakan yang melawan hukum di mana telah ditemukan unsur kesalahan dan kesengajaan dan objek dari tindakan itu adalah menyiarkan serta menyebarluaskan (mentransmisikan) film yang sedang hangat-hangatnya diputar di sebuah gedung bioskop. Bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana penayangan *illegal streaming* jika terbukti, adalah yaitu pemberian sanksi sesuai dengan pasal 48 ayat (1) UU ITE (Susanti, 2019). Sisi persamaan antara penelitian Susanti di atas dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku tindak pidana penayangan *illegal streaming* melalui media sosial. Akan tetapi objek permasalahan yang menjadi topik utama pada kedua penelitian tersebut berbeda, dan payung hukum yang digunakan sebagai dasar pencegahan dan perlindungan hak cipta juga berbeda.
2. Septia Febriani dan Tantimin (2022) menulis artikel dengan judul "Kajian Normatif Ilegal Streaming Melalui

Media Sosial: Studi Pada Platform IGTV". Hasil penelitian ini menyatakan video yang disiarkan secara langsung pada Instagram yang dilakukan pengunggahan IGTV termasuk karya sinematografi maka pemegang hak ciptanya memperoleh perlindungan hukum terkait karya dirinya sesuai aturan pada Pasal 40 Ayat (1) huruf m UU 28 Tahun 2014. Pada pembahasan pasal tersebut masih dijumpai terdapat normanya yang kabur yakni dari definisi karya sinematografi yang sekadar dibatasi pada film. Sanksi hukum mengenai tindakan melanggar penyiaran kembali dengan tidak ada perizinan yang diberi pengaturan pada UU Nomor 28 Tahun 2014 merupakan sanksi pidana sesuai yang diaturkan dalam pasal 113 ayat (2) serta sanksi perdata mencakup penggugatan ganti kerugian (Febriani & Tantimin, 2022). Persamaan antara penelitian Septia Febriani dan Tantimin dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang Ilegal Streaming Melalui Media Sosial namun memiliki objek kajian yang berbeda.

Dari kedua topik penelitian di atas, belum ditemukan kajian khusus mengenai "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Streaming* di Media Sosial Berdasarkan Perspektif UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus: Mola Tv)". Maka dari itu, penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat menambah kontribusi ilmiah seputar topik *Illegal Streaming*.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Bahan hukum yang digunakan adalah

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.sus/2020/PN.Bdg tentang Pelanggaran Hak Cipta yaitu Hak Siar Eksklusif, dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara bahan hukum sekundernya diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur terkait.

KONSEP DASAR

Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta tersusun dari kata “hak” dan “cipta”. Hak memiliki makna kekuasaan atau kewenangan yang ditentukan oleh UU kepada suatu pihak yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Hak dengan pengertian seperti ini sering dihadapkan dengan kata “kewajiban”. Sementara kata cipta berarti hasil kreasi manusia yang muncul dari keahlian mengolah sumber daya yang ia miliki, yang berupa pikiran, pengetahuan, perasaan dan pengalaman. Maka dari itu, gabungan kata hak cipta selalu dikaitkan dengan sisi intelektualitas manusia yang berupa hasil kerja rasio (Dasrol, 2017).

UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan definisi hak cipta, pencipta, ciptaan, hingga pemegang hak cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencipta adalah orang atau kelompok menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan personal. Ciptaan adalah hasil karya cipta yang dihasilkan yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (UU No. 28, 2014). Berdasar teori Hak Kekayaan Intelektual dapat diketahui bahwa hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang di dalamnya terdapat hak eksklusif. Hak cipta mencakup juga hak

kekayaan imateriel. Hak imateriel merupakan hak kekayaan atas objek benda yang tidak berwujud/tidak bertubuh secara fisik (Saidin, 2015). Contoh hak kekayaan imateriel antara lain adalah hak sewa, hak pakai, hak kepemilikan atas dasar surat berharga, dan lain sebagainya.

Hak imateriel disebutkan secara implisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Dalam pasal 499 disebutkan bahwa Hak Cipta itu dapat digolongkan sebagai benda. Ruang lingkup makna benda yang mencakup barang dan hak yang bisa dikuasai menjadi objek kekayaan (*property*) atau hak milik. Mengacu pada rumusan ini, maka hak cipta dapat ditempatkan sebagai hak yang merupakan bagian dari benda, dan bisa dijadikan objek dari hak milik. Sehingga hak cipta memenuhi kriteria pasal 499 KUHP bahwa Pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik (Saidin, 2015). Hal mendasar dari hak cipta adalah keaslian atau keautentikan yang menegaskan bahwa yang berhak menjadi pemegang hak cipta adalah orang yang mengklaim sebagai pembuat karya tersebut dan telah diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Hak Moral Dan Hak Ekonomi

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup luas. Hak cipta juga mencakup hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak Moral (*Moral Rights*) adalah hak yang melekat dengan pencipta atau seseorang yang tidak bisa dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun meski hak tersebut telah dialihkan (Kitab Undang-Undang: Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), 2019). Hak moral merupakan hak yang melindungi kepentingan penciptanya secara pribadi. Konsep hak moral berawal dari sistem hukum kontinental Perancis yang menyatakan bahwa hak pengarang (*droit d'auteur, author right*) terbagi menjadi hak ekonomi dan hak moral di mana hak ekonomi memiliki fungsi dalam

mencari keuntungan dan hak moral menjadi pelindung atas reputasinya (Hutagalung, 2012). Kepemilikan atas hak moral bisa dialihkan dan dipindahkan selama pencipta masih hidup. Pengalihan dapat dilaksanakan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah setelah pencipta meninggal dunia. Hak moral di Indonesia diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat finansial atas suatu hasil ciptaan yang dimiliki pencipta. Hak ekonomi setiap bentuk dan jenis karya ciptaan bisa berbeda-beda. (Hutagalung, 2012). Pasal 8 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial atas ciptaannya (UU No. 28, 2014). Hukum atau peraturan tentang hak ekonomi yang dimiliki oleh sang pencipta menjadi dasar bagi pemberian perlindungan pada pemegang hak tersebut. Seorang pencipta juga memiliki hak-hak lain atas kekayaan intelektualnya yang telah diatur oleh negara-negara di dunia (Yonaeni, 2020).

Hak ekonomi mencakup hak reproduksi, hak adaptasi, hak distribusi, hak pertunjukan atau penampilan, hak penyiaran, hak program kabel, hak yang mengikuti, dan hak pinjam masyarakat. Hak reproduksi atau Penggandaan (*reproduction right*) memiliki makna serupa dengan hak perbanyakan, yaitu menggandakan jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir atau menyerupai ciptaan tersebut, baik dengan memakai bahan-bahan yang sama atau pun tidak, termasuk pengalihwujudan dan rekayasa ulang suatu ciptaan. Hak adaptasi merupakan hak untuk melakukan adaptasi yang meliputi penerjemahan atau alih bahasa suatu karya dari satu bahasa ke bahasa lain, aransemen musik, melakukan dramatisasi atas karya nondramatik, menjadikan fiksi karya nonfiksi, atau sebaliknya. Inti dari hak adaptasi adalah

melakukan modifikasi atas karya yang telah ada menjadi bentuk karya lain, sebagai hasil penjajakan dan eskplorasi karya terdahulu dengan cara mengeksploitasi potensi diri untuk mendapatkan nilai tambah yang melebihi sebelumnya. Hak distribusi adalah hak pencipta untuk menyebarkan karya ciptaannya kepada publik, dengan cara penjualan, penyewaan, promosi, dan tindakan semacamnya yang bertujuan memperkenalkan hasil ciptaan kepada masyarakat. Hak pertunjukan atau penampilan (*performance right*) merupakan hak melekat pada diri pemilik karya yang dapat dinikmati melalui pertunjukan. Seperangkat hukum dan aturan tentang hak pertunjukan ini dapat ditemukan pada Konvensi Berne tentang perlindungan karya seni dan sastra, Konvensi Universal dan Konvensi Roma. Hak penyiaran adalah hak untuk mentransmisikan suatu karya cipta melalui peralatan nirkabel. Baik penyiaran tersebut secara langsung (*live*) maupun secara ulang. Yang membedakan hak program kabel dengan hak penyiaran adalah, transmisi data pada hak program kabel dilakukan melalui kabel, sedangkan pada hak penyiaran tanpa melalui kabel. Tim penyiaran televisi memiliki studio khusus untuk melakukan penyiaran program-programnya melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Yang tentunya penyiaran tersebut bersifat komersial. Hak yang Mengikuti (*Droit de Suite*) merupakan hak yang dimiliki pencipta yang diatur pada pasal 12 bis Konvensi Bern revisi Brussel Tahun 1948. Dan pada tahun 1967 ditambahkan satu pasal lagi, yaitu pasal 14 hasil resivi Stocholm Tahun 1967. *Droit de suite* merupakan hak tambahan bagi pencipta dan bersifat kebendaan. Hak pinjam masyarakat adalah hak yang dimiliki pencipta karena karyanya tersimpan di perpustakaan milik pemerintah, dan dipinjamkan ke masyarakat secara berbayar. Maka pencipta berhak mendapatkan manfaat

ekonomi dari peminjaman karya ciptaan tersebut.

Hak Terkait

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Pengaturan lebih lanjut mengenai hak terkait dapat ditemukan pada Pasal 20-37 UU Hak Cipta (UU No. 28, 2014).

Hak terkait melindungi pencipta dari tindak pengalihwujudan suatu karyanya secara ilegal. Tiap tindak perwujudan dalam bentuk lain dari suatu ciptaan yang lebih dulu ada dapat dijerat dengan pasal tentang hak terkait tersebut (Ginting, 2012). Yang membedakan hak terkait dengan hak cipta adalah, pada hak cipta yang menjadi objek perlindungan adalah karya ciptaan yang bersifat kebendaan. Sementara pada hak terkait, objek yang dilindungi adalah hak perorangan, badan hukum, atau lembaga.

Subjek hukum Hak Terkait mencakup pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Pelaku Pertunjukan adalah orang menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan. Produser Fonogram adalah orang yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran. Hak terkait memiliki empat macam hak eksklusif yakni hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran (UU No. 28, 2014).

Illegal Streaming

Streaming merupakan proses penyiaran yang dilakukan pengguna ke pengguna lain yang secara langsung ditampilkan. Tayangan secara langsung di-*broadcast* kepada publik (*viewers*) dalam waktu yang bersamaan melalui media data komunikasi

(*network*), baik yang terhubung dengan kabel atau *wireless* (Parmawati, 2015). Urgensi teknologi *streaming* adalah untuk memberi kemudahan bagi para pengguna internet yang tidak memiliki akses dan jaringan yang cepat untuk men-*download* file multimedia dalam ukuran besar, sehingga mereka tetap bisa mulai menampilkan data sebelum seluruh data berhasil dikirimkan/diunduh (Imran, 2016).

Media sosial sebagai wadah utama penyedia layanan *streaming* sangatlah rentan disalah-gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab yang dapat merugikan hak kekayaan intelektual seseorang terkait hak cipta yang ia miliki. Pelanggaran dalam layanan *streaming* biasa disebut sebagai *illegal streaming*. Secara bahasa, ilegal bermakna tidak sah atau tidak sah menurut hukum. *Illegal streaming* merupakan media penyedia layanan *streaming* yang tidak sah/tidak resmi baik secara umum maupun menurut hukum. Dalam pasal 112 dan 114 UU Hak Cipta disebutkan secara definitif tentang tindakan pelanggaran hak cipta, yaitu setiap orang atau lembaga yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi. Maka dari itu, *illegal streaming* jelas merupakan tindakan yang secara hukum melanggar aturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal *Streaming* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum hak cipta diatur dalam UU Hak Cipta. Salah satu alasan yang melatarbelakangi munculnya peraturan tersebut adalah seringnya terjadi bentuk pelanggaran hak cipta yang beraneka rupa, termasuk pelanggaran yang berupa *illegal streaming*. Secara hukum, karya atau ciptaan seseorang secara otomatis telah mendapatkan perlindungan

sejak kemunculannya pertama kali. Perlindungan hukum ini bisa dibuktikan dengan adanya surat ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Surat ciptaan tersebut dapat digunakan sebagai bukti otoritatif apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Pengaturan Hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal streaming* diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pelanggaran dapat terjadi kepada Hak ekonomi pelaku pertunjukan yang diatur dalam pasal 23, hak ekonomi produser dalam pasal 24, dan hak ekonomi lembaga dalam pasal 25 (UU No. 28, 2014).

Berdasarkan UU ITE, pelanggaran hak cipta termasuk kedalam kejahatan *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan tindakan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam bentuk fisik atau nonfisik dengan menggunakan komputer sebagai alat atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatannya (Surniandari, 2016). Adapun payung hukum dalam pelanggaran *illegal streaming* (membagikan tayangan ulang) atau *membroadcast* secara langsung dan menyebarkan tanpa seizin pemilik terdapat Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Adapun sanksi pidana pelaku dapat diberikan karena melanggar pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan sanksi pidana yang telah jelas termuat pada pasal 48 ayat (1) UU ITE.

Upaya hukum atas terjadinya pelanggaran hak cipta diatur dalam UU Hak Cipta. Pasal 95 ayat (1) menyatakan penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Setiap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait. Sanksi Hukum bagi pelanggaran hak cipta dalam hal ini pelaku *illegal streaming* tercantum dalam UU Hak Cipta pasal 112-120. Dalam Pasal 120

dijelaskan bahwa Tindak Pidana Hak Cipta merupakan delik aduan (UU No. 28, 2014). Delik aduan (*klacht delict*) merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya pengaduan. UU Hak Cipta membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia agar mau terus berkarya menciptakan hal baru yang bermanfaat. UU Hak Cipta melindungi kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait (Kumalasatki, 2016).

Hak cipta dilindungi dari adanya potensi kesewenangan melalui UU Hak Cipta. UU ini mengatur perihal batasan-batasan terhadap sebuah ciptaan yang dilindungi secara langsung atau otomatis, sekaligus untuk melindungi kesewenangan termasuk pada kasus pelanggaran *illegal streaming*. UU ini memberikan perlindungan kepada Hak Ekonomi, Hak Moral, dan Hak Terkait yang melekat pada diri penciptanya. Selanjutnya dalam upaya untuk mendapatkan keadilan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana ini, bahwa segala yang terkait dengan aturan tertulis yang berupa izin, memperoleh keuntungan ekonomi, dan mengatur mengenai bentuk pelanggaran hak cipta, sehingga memunculkan yang dinamakan dalam bentuk upaya hukum apa saja yang dapat dilaksanakan untuk merespon tindakan pelanggaran hak cipta *illegal streaming* tersebut.

Setiap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait bisa mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait. Ketentuan tentang Ganti Rugi ini disebutkan di dalam Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta. Bentuk Ganti Rugi yang bisa dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait diatur dalam Pasal 99 ayat (2) (UU No. 28, 2014). Terdapat ketentuan Pidana yang merupakan ketentuan yang selalu dicantumkan di dalam setiap UU yang ada di Indonesia, ketentuan Pidana ini dimaksudkan untuk

memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran. Menurut UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal 4 miliar rupiah, sedangkan di dalam UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 ditetapkan bahwa pidana penjaranya paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda maksimal 1,5 miliar rupiah.

Secara fungsional bahwa bentuk perlindungan tersebut bagi Mola TV adalah sebuah tameng untuk melindungi pemanfaatan karya tanpa izin dan tanpa bayar royalti dari pihak lain, sehingga kesewenangan dalam penyebarluasan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan komersial serta penggunaan, pengambilan, penggandaan dan atau perubahan hak terkait tanpa mencantumkan sumbernya adalah melanggar pertauran yang sudah dibuat.

Bentuk Upaya Hukum Mola TV Terhadap Pelaku Ilegal Streaming Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kronologis Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Mola TV berawal dari hasil *monitoring* dan *sweeping* yang dilakukan oleh pihak Mola TV sendiri diketahui bahwa adanya penayangan secara live Liga Inggris melalui situs *website* yang dibuat oleh pelaku yaitu, www.tvball7.com, www.pastivi.com, www.bosball.com dan www.indiostv.com telah melakukan atau menyiarkan diwaktu bersamaan (*live*) pertandingan Liga Inggris. Pelaku telah membuat *website* tersebut dengan sengaja dan secara tidak sah (*Illegal Steaming*) telah menayangkan dan menyebarluaskan tayangan tersebut yang secara mudah dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari tayangan Liga Inggris yang disiarkan (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

Berlanjut pada tanggal 19 dan tanggal 23 Juli 2019 pihak PT. Global Media Visual (Mola TV) telah mengeluarkan himbauan ke semua *website* milik pelaku tersebut dan pada tanggal 26 Juli 2019 pelaku datang ke PT. Global Media Visual (Mola TV) selanjutnya dilakukan pertemuan pada tanggal 26 Juli 2019 tersebut di Jakarta bertempat di Kantor PT. Global Media Visual (Mola TV) berisi pernyataan bahwa pelaku mengetahui bahwa PT. Global Media Visual (Mola TV) sebagai penerima Lisensi dari *The Football Association Premier League Limited (Premier League)* di Indonesia dan Timor Leste dan terdakwa tidak akan melakukan kegiatan *illegal streaming English Premier League* menggunakan *website* maupun membagikan *link steaming English Premier League*. Di mana saat itu pelaku telah membuat pernyataan tidak akan menyiarkan Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris namun pada tanggal 14 Desember 2019 *Website* www.indiostv.com milik pelaku kembali menayangkan *English Premier League* antara Chelsea Vs Bournemouth (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

Oleh karena itu pelaku yang melakukan kegiatan penayangan Liga Inggris tanpa izin dari pemilik hak siar tunggal PT. Global Media Visual (Mola TV) telah mendapatkan keuntungan yang didapat dari google *adsense*. Dengan barang bukti bahwa terduga pelaku mendapatkan *fee* atas tayangan Liga Inggris yang ditransfer oleh google ke rekening pelaku yaitu bank BRI dengan no.rek 445301017038534 an ROKAYAH. dan bank BRI no.rek 6013012061963085 yaitu sebesar Rp675.914.647 (enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah). Dan pada bulan Desember tahun 2019 pelaku juga terbukti mendapatkan keuntungan sebesar Rp62.542.781 (enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua

ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah). Sehingga atas perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut dalam hal mengambil, memindahkan siaran langsung dan menayangkan siaran langsung pertandingan sepak bola Liga Inggris yang terbukti menggunakan *website* pribadi, pelaku secara ilegal telah merugikan Mola TV selaku pemilik hak siar tunggal dan hak ekonomi tunggal, senilai Rp.353.660.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) dihitung dari jumlah *viewer* yang masuk kedalam *website* milik terdakwa dikalikan 4 (empat) bulan penayangan dikalikan Rp100ribu dengan harga alat *streaming* Mola TV setelah dibagi 12 (dua belas) (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

Situs-situs yang dibuat oleh pelaku untuk menayangkan siaran Liga Inggris secara *live* melalui *website* tersebut telah melanggar hak cipta tayangan dari Mola TV. Pelaku sebagai pengelola situs *streaming* ilegal tersebut terbukti bersalah sudah melakukan tindakan pelanggaran hak cipta yang di mana tindakan itu termasuk ke dalam kategori tindak pidana sesuai dengan yang ditegaskan dalam UU Hak Cipta, yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 118 ayat (1) untuk pelanggaran Penggunaan Secara Komersial dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1miliar. Pada Ayat (2), “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4miliar (UU No. 28, 2014). Upaya hukum yang dilakukan oleh Mola TV adalah upaya di mana pihak pencipta yang telah dirugikan atas pelanggaran hak cipta.

Mola TV memberikan peringatan secara tertulis sebagai bentuk itikad baik kepada para pihak yang diduga melanggar hak Mola TV serta memiliki niat untuk

mengajak berdiskusi atas dugaan pelanggaran tersebut. Peringatan tersebut diabaikan oleh para pihak sehingga pihak Mola TV memutuskan untuk membawa dugaan pelanggaran ini ke jalur hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Bandung yang memiliki kewenangan wilayah relatif. Mola TV memiliki bukti kuat untuk digunakan dalam proses peradilan bahwa situs *streaming* ilegal yang dibuat oleh pelaku tidak memiliki lisensi atau izin resmi untuk menayangkan konten yang disiarkan, sehingga hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan Pasal 118 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta. Mengingat perbuatan *streaming* sepak bola yang dilakukan oleh situs-situs tersebut adalah ilegal yang berarti tidak mengantongi izin atau tidak dengan persetujuan dari Mola TV, maka perbuatan tersebut adalah pelanggaran terhadap Pasal 25, di mana Pasal 118 mengatakan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan pidana dan dapat dijatuhkan sanksi penjara paling lama 10 tahun dan atau dengan paling banyak sebesar Rp4miliar (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020; UU No. 28, 2014).

Secara yuridis untuk mengumumkan atau menggandakan hak ciptaan, pihak lain harus memperoleh suatu izin atau lisensi dari pemegang hak cipta terkait dan pemberian izin tersebut menyangkut perihal profit atas penyimpangan atau ilegal dari pemegang hak cipta pada hal yang dinamakan. Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan pemilik hak ekonomi atas penggunaan produk kepada pihak lain dengan suatu syarat tertentu (Suhardo, 2016).

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 118 ayat (2) UU Hak Cipta. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut. Dakwaan primair Penuntut Umum tersebut

telah pula terbukti, sehingga terhadap terdakwa harus pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya sudah sepatutnya pula diberikan sanksi hukum yang setimpal atas perbuatannya. Majelis hakim memutuskan untuk mengadili terdakwa yaitu saudara Uyan Supiana Bin Ojo yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Hak Cipta. Terdakwa dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp750juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

KESIMPULAN

Pengaturan Hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal streaming di media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan ini mengakui adanya Hak Ekonomi, Hak Moral, dan Hak Terkait yang melekat pada diri penciptanya. Setiap pelanggaran atas hak tersebut dapat dikenakan pidana dengan delik aduan dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda berupa uang ganti rugi.

Upaya Hukum yang dilakukan oleh pihak PT. Global Media Utama (Mola TV) atas pelanggaran hak yang dimiliki yaitu dengan melakukan upaya hukum *Represif* dengan menindaklanjuti perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Bandung dikarenakan tidak adanya itikad baik dari pelaku yang merugikan Mola TV atas Hak Siar kepemilikan Liga Inggris. Berdasarkan Putusan Pidana Nomor 420/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg majlis hakim memutuskan dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan di

dalam Pasal 118 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasrol, D. (2017). Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(1), 1–26.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Surat Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Febriani, S., & Tantimin, T. (2022). Kajian Normatif Ilegal Streaming Melalui Media Sosial: Studi Pada Platform IGTV. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 340–355.
- Ginting, E. R. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Citra Adya Bakti.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Hak cipta: kedudukan & peranannya dalam pembangunan*. Sinar Grafika.
- Imran, H. A. (2016). Penggunaan Tv Streaming Di Kalangan Masyarakat Perkotaan (Streaming Tv Use Among Urban Communities). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 20(2).
- Kitab Undang-undang: Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*. (2019). Permata Press.
- Kumalasatki, K. P. (2016). *Perlindungan hukum terhadap pembajakan hak siar eksklusif PT. MNC Sky Vision Berdasarkan Undangundang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri*

- Nomor: 130/Pid. B/2013/PN. Parepare.* Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Parmawati, P. T. (2015). Pengembangan Sistem Informasi Layanan Audio Visual Perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha Berbasis Video Streaming. *JST (Jurnal Sains Dan Teknologi)*, 4(1).
- Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Raja Grafindo Persada.
- Suhardo, E. S. (2016). Penegakan Hukum Pada Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 4(1).
- Surniandari, A. (2016). UUTE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 16(1).
- Susanti, S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Internet Dalam Membroadcast Layanan Live Streaming (Siaran Langsung) Film Secara Ilegal Melalui Account Media Sosial. *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau*, 6(2).
- UU No. 28. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Yonaeni, L. (2020). *Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Terhadap Streaming Online Ilegal (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg)*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.